

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERUM PRODUKSI FILM NEGARA  
DAN  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
  
TENTANG  
SINERGI PEMANFAATAN POTENSI BERSAMA**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 001/MOU-LEG/PFN/I/2023  
NOMOR PIHAK KEDUA : MoU/001/KB/DN/I/2023**


Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada hari **Senin**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023)**, oleh dan antara:

- I. **PERUM PRODUKSI FILM NEGARA**, suatu badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Otto Iskandardinata Raya Kav.125-127, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **DWI HERIYANTO B.** selaku **DIREKTUR UTAMA** berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-359/MBU/11/2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perum Produksi Film Negara (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");
- II. **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, suatu lembaga pemerintah non kementerian yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720, dalam hal ini diwakili oleh **DWIKORITA KARNAWATI** selaku **KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

**PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah BUMN berbentuk Perum yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan pendanaan film dan konten kreatif, sebagai *production house agregator, content curator, distribution channels syndication*, termasuk kegiatan usaha antara lain namun tidak terbatas pada: pengoperasian studio dan peralatan produksi, pengelolaan dan optimalisasi aset berwujud maupun tidak berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual berikut bentuk-bentuk turunannya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan sinergi pemanfaatan potensi bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan bersinergi dalam pemanfaatan potensi bersama **PARA PIHAK**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan;
- b. Optimalisasi manajemen pengelolaan informasi kepada masyarakat;
- c. Dukungan kemajuan industri kreatif khususnya industri film dan konten nasional;
- d. Kolaborasi produksi film dan konten untuk pelaksanaan tugas pemerintahan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Pendayagunaan hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki;
- g. Kegiatan kerja sama lain yang dimungkinkan sepanjang sesuai dengan tujuan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Induk (Payung) dari Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk anak-anak perusahaan, mitra, dan/atau afiliasi lainnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4  
PENJAMINAN ITIKAD BAIK**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan secara internal dari organ-organ yang ada pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** setiap saat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** sepakat akan memberikan tarif khusus kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan adanya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>AR</i>	<i>~</i>

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
PERUBAHAN**

Setiap penambahan dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *adendum* dan/atau amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh informasi berupa data, teknis, komersial maupun data dan informasi lainnya baik dalam bentuk lisan atau tertulis, bentuk fisik atau elektronik, resmi atau tidak resmi, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan/atau diperoleh atau diungkapkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini baik sebelum, pada saat atau setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan masing-masing **PIHAK** tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** manapun atau menggunakan atau menyalin Informasi Rahasia tersebut tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia kecuali untuk data-data dan informasi untuk keperluan kajian dan/atau studi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang sejalan dengan kepentingan yang sama bagi **PARA PIHAK** dan hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

**PASAL 9  
HUKUM YANG BERLAKU**


- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10  
KORESPONDENSI**

Surat-menyurat, pemberitahuan dan komunikasi lainnya dapat disampaikan melalui surat (pos), surat elektronik (surel)/email, jalur pengantaran dan komunikasi lainnya dari masing-masing **PIHAK** ke alamat korespondensi di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA  
PERUM PRODUKSI FILM NEGARA**

Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Raya Kav. 125-127, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330  
Nama : Rita Meilinawaty

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Jabatan : Head of Sales & Commercial 2  
Telp : Office: 0218192508 / Personal: 0818144483  
Email : [rita.darwis@pfn.co.id](mailto:rita.darwis@pfn.co.id) cc. [legal@pfn.co.id](mailto:legal@pfn.co.id)

**PIHAK KEDUA**

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Alamat : Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720  
Nama : M.Muslihuiddin  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Telp : Office: 0214246321 / Personal :  
Email : [biro.hukum.organisasi@bmgk.go.id](mailto:biro.hukum.organisasi@bmgk.go.id)

**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, oleh karenanya masing-masing **PIHAK** dapat menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat, tidak menimbulkan akibat keuangan, dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, kecuali ketentuan mengenai informasi rahasia yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** yang wajib dijaga walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dua rangkap yang masing-masing bermeterai cukup. Penandatanganan, pemindaian dan/atau transmisi secara elektronik atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli, dan tanda tangan yang dipindai dan/atau elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli.

**PIHAK PERTAMA**



**DWI HERIYANTO B.**  
**DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**DWIKORITA KARNAWATI**  
**KEPALA BMKG**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERUM PRODUKSI FILM NEGARA  
DAN  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**TENTANG  
SINERGI PEMANFAATAN POTENSI BERSAMA**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 001/MOU-LEG/PFN/I/2023**  
**NOMOR PIHAK KEDUA : MoU/001/KB/DN/I/2023**

Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada hari **Senin**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023)**, oleh dan antara:

- I. **PERUM PRODUKSI FILM NEGARA**, suatu badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Otto Iskandardinata Raya Kav.125-127, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **DWI HERIYANTO B.** selaku **DIREKTUR UTAMA** berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-359/MBU/11/2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perum Produksi Film Negara (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");
- II. **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, suatu lembaga pemerintah non kementerian yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720, dalam hal ini diwakili oleh **DWIKORITA KARNAWATI** selaku **KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

**PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah BUMN berbentuk Perum yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan pendanaan film dan konten kreatif, sebagai *production house agregator, content curator, distribution channels syndication*, termasuk kegiatan usaha antara lain namun tidak terbatas pada: pengoperasian studio dan peralatan produksi, pengelolaan dan optimalisasi aset berwujud maupun tidak berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual berikut bentuk-bentuk turunannya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan sinergi pemanfaatan potensi bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan bersinergi dalam pemanfaatan potensi bersama **PARA PIHAK**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan;
- b. Optimalisasi manajemen pengelolaan informasi kepada masyarakat;
- c. Dukungan kemajuan industri kreatif khususnya industri film dan konten nasional;
- d. Kolaborasi produksi film dan konten untuk pelaksanaan tugas pemerintahan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Pendayagunaan hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki;
- g. Kegiatan kerja sama lain yang dimungkinkan sepanjang sesuai dengan tujuan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Induk (Payung) dari Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk anak-anak perusahaan, mitra, dan/atau afiliasi lainnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4  
PENJAMINAN ITIKAD BAIK**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan secara internal dari organ-organ yang ada pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** setiap saat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** sepakat akan memberikan tarif khusus kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan adanya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
PERUBAHAN**

Setiap penambahan dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *adendum* dan/atau amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh informasi berupa data, teknis, komersial maupun data dan informasi lainnya baik dalam bentuk lisan atau tertulis, bentuk fisik atau elektronik, resmi atau tidak resmi, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan/atau diperoleh atau diungkapkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini baik sebelum, pada saat atau setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan masing-masing **PIHAK** tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** manapun atau menggunakan atau menyalin Informasi Rahasia tersebut tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia kecuali untuk data-data dan informasi untuk keperluan kajian dan/atau studi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang sejalan dengan kepentingan yang sama bagi **PARA PIHAK** dan hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

**PASAL 9  
HUKUM YANG BERLAKU**


- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10  
KORESPONDENSI**

Surat-menyurat, pemberitahuan dan komunikasi lainnya dapat disampaikan melalui surat (pos), surat elektronik (surel)/email, jalur pengantaran dan komunikasi lainnya dari masing-masing **PIHAK** ke alamat korespondensi di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA  
PERUM PRODUKSI FILM NEGARA**

Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Raya Kav. 125-127, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330  
Nama : Rita Mellinawaty

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Jabatan : Head of Sales & Commercial 2  
Telp : Office: 0218192508 / Personal: 0818144483  
Email : [rita.darwis@pfn.co.id](mailto:rita.darwis@pfn.co.id) cc. [legal@pfn.co.id](mailto:legal@pfn.co.id)

**PIHAK KEDUA**

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Alamat : Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720  
Nama : M.Muslihuiddin  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Telp : Office: 0214246321 / Personal :  
Email : [biro.hukum.organisasi@bmgk.go.id](mailto:biro.hukum.organisasi@bmgk.go.id)

**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, oleh karenanya masing-masing **PIHAK** dapat menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat, tidak menimbulkan akibat keuangan, dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, kecuali ketentuan mengenai informasi rahasia yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** yang wajib dijaga walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dua rangkap yang masing-masing bermeterai cukup. Penandatanganan, pemindaian dan/atau transmisi secara elektronik atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli, dan tanda tangan yang dipindai dan/atau elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli.

**PIHAK PERTAMA**

  
**DWI HERIYANTO B.**  
DIREKTUR UTAMA

**PIHAK KEDUA**

  
**DWIKORITA KARNAWATI**  
KEPALA BMKG

Pihak Pertama	Pihak Kedua
